


HUKUM INTERNASIONAL

DALAM PENGANTAR
HUKUM INDONESIA



PENGERTIAN

- Hukum Internasional = Hukum Internasional Publik
≠ Hukum Perdata Internasional
- **Hukum Internasional Publik** ialah keseluruhan kaidah & asas hukum yg mengatur hubungan atau persoalan yg melintasi batas negara (hubungan internasional) yg bukan bersifat perdata, antara :
 1. negara dgn negara;
 2. negara dgn subjek hukum lain bukan negara; atau
 3. subjek hukum bukan negara satu sama lain.
- **Hukum Perdata Internasional** ialah keseluruhan kaidah & asas hukum yg mengatur hubungan perdata yg melintasi batas negara.

Hukum Internasonal Publik dan Hukum Internasional Privat

- Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan **perdata** yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada **hukum perdata (nasional) yang berlainan**.
- Sedangkan Hukum Internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat **perdata**.
- Persamaannya adalah bahwa **keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional)**. Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

ISTILAH – ISTILAH

- **Hukum Bangsa Bangsa (*Law of Nations, droits de gens, Voelkerrecht*)**
- **Hukum Antar Bangsa atau Hukum Antar Negara (*Inter State Law*)**
- **Hukum Dunia (*World Law*)**
- **Hukum Internasional (*Internasional Law*)**

Hk. Dunia dan Hk. Internasional

- **Hukum Internasional** didasarkan atas pikiran adanya **masyarakat internasional** yang terdiri atas **sejumlah negara** yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum *koordinasi* antara anggota masyarakat internasional yang **sederajat**.
- **Hukum Dunia** berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi **analogi dengan Hukum Tata Negara** (*constitutional law*), hukum dunia merupakan semacam negara (*federasi*) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. **Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional**. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum **subordinasi**.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Teori Monisme

- Teori ini memandang bahwa hukum nasional dengan HI merupakan **satu bagian** dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Artinya tidak dapat dipisahkan antara hukum nasional dengan HI. Pokok pikiran dari teori ini adalah :
 - semua hukum merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan mengikat.
 - Baik HI maupun hukum nasional tidak berbeda satu sama lain, karena memiliki subyek yang sama yaitu individu.

Macam-macam teori Monisme

- Monisme yang mengutamakan HI

Aliran ini berpendapat bahwa HI adalah merupakan **sumber** dari hukum nasional dan oleh karena itu hukum nasional tunduk pada HI. HI mempunyai kedudukan yang **lebih tinggi** daripada hukum nasional.

- Monisme yang mengutamakan hukum nasional

Aliran ini memandang HI itu bersumber pada hukum nasional dan **HI itu hanyalah merupakan lanjutan saja dari hukum nasional.**

Teori Dualisme

HI dan hukum nasional adalah merupakan **dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya**. Perbedaan antara HI dengan hukum nasional adalah :

- Subyek hukum nasional berbeda dengan HI. HI **subyeknya negara** kalau hukum nasional **subyeknya individu**.
- Ruang lingkup hukum nasional berlaku dalam **batas-batas wilayah negara**, sedangkan HI berlaku **antar negara**.
- Sumber hukum nasional adalah **kehendak negara** sedangkan HI bersumber pada **kesepakatan antar negara**

Teori-Teori Lainnya

- ***Teori Transformasi***

Peraturan-peraturan HI untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional **harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial**. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan secara substansial artinya materi dari HI itu harus sesuai dengan materi dari hukum nasional negara yang bersangkutan.

- ***Teori Delegasi***

Implementasi dari HI **diserahkan** kepada negara – negara atau hukum nasional itu masing-masing.

- ***Teori Harmonisasi***

HI dan hukum nasional **harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan**.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. TRAKTAT (PERJANJIAN INTERNASIONAL)
2. KEBIASAAN
3. ASAS
4. KEPUTUSAN PENGADILAN
5. SARJANA TERKEMUKA (DOKTRIN)

SUMBER HI

Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1), mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan :

(1) Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah **perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu**. Termasuk di dalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

- **Perjanjian Internasional** adalah perjanjian yg diadakan antara subjek hukum Internasional yg menjadi anggota masyarakat Internasional, yg bertujuan u/ mengakibatkan akibat hukum ttt.
- Misalnya :
 - Perjanjian antara negara-negara
 - Perjanjian antara negara dgn organisasi internasional
 - Perjanjian antara organisasi internasional dgn organisasi internasional
 - Perjanjian antara Tahkta Suci dgn negara-negara

TRAKTAT

- LAW MAKING TREATY :
 - TRAKTAT YG MEMBENTUK HUKUM
 - PIAGAM PBB
- TREATY CONTRACT
 - KONTRAK DENGAN TRAKTAT
 - JIKA BERULANG MENJADI KEBIASAAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN BERAKHIR KARENA :

1. TERCAPAI TUJUAN
2. DALUARSA
3. PUNAHNYA PIHAK / OBYEK
4. PERSETUJUAN MENGAKHIRI
5. PERJANJIAN BARU YG MENIADAKAN
6. TERPENUHI SYARAT PENGAKHIRAN
7. SEPIHAK & DISETUJUI YG LAINNYA

Kebiasaan Internasional

- Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
 - harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan diterapkan berulang dari masa ke masa. (unsur materiil)
 - Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. (unsur psikologis)
- Contoh : untuk memperlakukan secara hormat dan memberikan perlindungan pada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh.

Prinsip Hukum Umum

- **Asas Pacta sunt servanda** : setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadikan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat selayaknya Undang-undang.
- **Asas *Good Faith* atau *Bonafide*** : interaksi / hubungan internasional didasarkan pada niat baik.
- **Asas *Reciprositas*** : pola timbal balik dalam HI
- **Asas *Free consent*** : interaksi internasional dilakukan berdasarkan kemauan sendiri suatu negara tanpa paksaan pihak manapun.
- **Asas *Equality*** : kedudukan antara subyek hukum internasional adalah sama.

ASAS-ASAS HI

- ASAS PRIMAAT HI
- ASAS EXTRATERITORIAL :
 - IMUNITAS PERORANGAN
 - IMUNITAS TEMPAT TINGGAL (HAK ASSYL : PERLINDUNGAN)
 - IMUNITAS SURAT MENYURAT

Keputusan Pengadilan dan Pendapat Sarjana

- Merupakan sumber hukum **tambahan**
- Dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah Hukum Internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum utama yakni perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan asas-asas Hukum Internasional.
- Tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan kaidah hukum.

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

1. NEGARA (BERDAULAT)
2. TAHTA SUCI
3. PALANG MERAH INTERNASIONAL
4. ORGANISASI INTERNASIONAL
5. INDIVIDU
6. PEMBERONTAK & PIHAK DALAM SENGKETA (BELLIGERENT)

SUBYEK HI

- **Negara**

Subyek HI yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan HI dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subyek HI lainnya. Suatu negara sebagai pribadi dalam HI harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- penduduk yang tetap;
- wilayah yang pasti
- pemerintah
- kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Organisasi Intenasional

- Kriteria mengenai kepribadian hukum suatu organisasi internasional :
 - persekutuan antar negara–negara yang bersifat permanen, dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta dilengkapi dengan organ-organnya ;
 - pemisahan atau pembedaan dalam kewenangan hukum maupun maksud dan tujuan dari organisasi internasional itu sendiri pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya ;
 - kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional.

Palang Merah Internasional

- Sebenarnya merupakan organisasi internasional. Namun karena **unik** maka palang merah internasional berdiri **secara mandiri sebagai subyek Hukum Internasional**. Dikatakan unik karena **awalnya** Palang Merah Internasional merupakan **organisasi dalam lingkup nasional (Swiss) dan bergerak dalam bidang kemanusiaan**. Oleh karena kegiatannya dalam bidang kemanusiaan lama kelamaan Palang Merah Internasional mendapat simpati dan sambutan positif yang meluas ke pelbagai negara, dengan membentuk cabang-cabang di tiap-tiap negara sehingga menjadi Palang Merah Internasional,
- Yang menjadi **subyek Hukum Internasional bukanlah negara tetapi Palang merah yang terdapat dalam negara tersebut**, sehingga Palang Merah Internasional disebut juga organisasi internasional **non-pemerintah**.

Tahta Suci


- Merupakan peninggalan atau sejarah jaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi.
- Tahta suci merupakan subyek HI yang setara dengan negara.
- Entitas ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subyek HI.

Belligerens

Kaum pemberontak yang memiliki pribadi sebagai subyek HI, dengan syarat :

- kaum pemberontak itu terorganisir secara teratur di bawah pimpinan yang bertanggung jawab
- mereka memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat dilihat
- membawa senjata secara terang-terangan
- mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim (mengikuti kaidah hukum perang/hukum humaniter internasional)
- menguasai suatu wilayah secara efektif.

Individu

- Individu dapat diperlakukan sebagai **subyek HI**, apabila :
 - sebagai penjahat kemanusiaan
 - sebagai penjahat perang
 - sebagai perusak perdamaian
- 

Penyelesaian Sengketa Internasional


Perang

- Terjadi karena :
 - (i) tindakan pembalasan,
 - (ii) untuk menegakkan HI

Damai, dengan prinsip-prinsip :

- *Good Faith*
- Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
- Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa
- Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa
- Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (konsensus)
- Prinsip *exhaustion of local remedies*

HUKUM HUMANITER / HUKUM PERANG

- PUTUSNYA HUBUNGAN DIPLOMATIK
 - MEMBATASI CARA BERPERANG
 - KEDUDUKAN HUKUM DAERAH
- 

PENYELESAIAN PERTIKAIAN

● DAMAI

- ARBITRASE
- JUDICIAL SETTLEMENT : MAHKAMAH INT
- PBB

● DIPAKSAKAN

- PERANG
- RETORSI : BALAS DENDAM
- REPRISAL : PEMBALASAN (GANTI RUGI)
- BLOKADE DAMAI
- INTERVENSI

HUBUNGAN LUAR NEGERI

- **PERWAKILAN DIPLOMATIK (POLITIK)**
 - KEPENTINGAN NEGARA
 - WN
 - PERANTARA
 - HAK EKSTRATERITORIAL
- **PERWAKILAN KONSULER (SOSIAL EKONOMI)**
 - TIDAK PUNYA HAK EKSTRATERITORIAL
 - KEBAL : SURAT & KANTOR
- **ATASE : PERWAKILAN DEPARTEMEN TERTENTU**

Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Negosiasi

- **Perundingan** yang diadakan secara **langsung** antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian sengketa melalui **dialog tanpa melibatkan pihak ketiga**.
- Cara penyelesaian sengketa internasional dengan negosiasi merupakan **cara yang paling penting**, karena dengan cara ini **para pihak dapat mengawasi prosedur** penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan **keepakatan** para pihak.
- Negosiasi dapat dilakukan melalui **saluran diplomatik** atau **dalam konferensi** suatu lembaga atau organisasi internasional

Pencarian Fakta

- Perbedaan mengenai fakta, **diperlukan campur tangan pihak lain** untuk menyelidiki fakta yang sebenarnya. Cara ini ditempuh jika konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Tujuan dari pencarian fakta ini adalah :
 - membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara
 - mengawasi suatu pelaksanaan perjanjian internasional
 - memberikan informasi guna membuat keputusan di tingkat internasional.

Jasa Baik

- **Bantuan pihak ketiga**, atas permintaan **para pihak** atau **inisiatif pihak ketiga** itu sendiri. Harus ada adalah **kesepakatan** para pihak. Untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding. Cara ini biasanya bermanfaat manakala **para pihak tidak mempunyai hubungan diplomatik** atau **hubungan diplomatik mereka telah berakhir**. Pihak ketiga ini bisa : perorangan, organisasi, lembaga internasional

Mediasi

- Pihak ketiga (**mediator**) yang **netral** dan **independen** dalam suatu sengketa. Untuk **menciptakan kontak atau hubungan langsung** diantara para pihak. Mediator adalah negara, orang, organisasi internasional.
- Segi positif :
 - Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak
 - Apabila mediator adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketanya.
- Sisi negatif : adakalanya mediator lebih memperhatikan salah satu pihak.

Konsiliasi

- Pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena diminta oleh para pihak.
- Fungsi dari konsiliasi :
 - menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara dan mengupayakan perdamaian para pihak
 - membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak
 - menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya

Forum Peradilan Internasional

- **Mahkamah Internasional**

Di Den Haag, Belanda, merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional menyangkut 2 hal, yaitu : (i) **yurisdiksi atas pokok sengketa** yang diserahkan, (ii) yurisdiksi untuk memberikan **nasihat atas sengketa hukum**. Dalam mengambil keputusan mahkamah internasional menjunjung prinsip ***ex aequo et bono*** yang artinya kepatutan atau kelayakan berdasarkan keadilan.

- **International Tribunal for The Law of The Sea**

Peradilan untuk menyelesaikan sengketa internasional dalam ruang lingkup hukum laut berdasarkan *United Nation Convention Of Law of The Sea*.

- **ICC**, Dibentuk pada tahun 2002, dalam rangka memnyempurnakan sisem peradilan pidana internasionall yang bersifat ad hoc (sementara). Tujuan dari ICC adalah :

- Upaya untuk mengakhiri kekejaman yg mengguncang nurani manusia
- Mengakhiri impunitas
- Mendorong efektivitas hukum nasional
- Memperbaiki kekurangan sistem ad hoc
- Mencegah intervensi
- Mewujudkan keadilan universal

Yang termasuk Yurisdiksi ICC adalah :

- Genosida
- Kejahatan Thdp Kemanusiaan
- Kejahatan Perang
- Kejahatan Agresi

Praktek Indonesia (kasus Pulau Sipadan dan Ligitan)

- Peta Indonesia vs Peta Malaysia
- Klaim Indonesia: Sipadan-Ligitan Berada Dalam Sultan Bulungan
- Klaim Malaysia: Sipadan-Ligitan Berada Dalam Sultan Sulu
- Menempuh jalur perundingan / Diplomasi
- Wakil Khusus: Mensesneg dengan Wakil PM: Rekomendasikan ke ICJ, Kepala Pemerintahan Setuju
- DPR Setuju Dengan Ratifikasi Perjanjian Khusus RI-Malaysia 31 Desember 1997
- Konsekuensi: Diplomasi DIHENTIKAN, Berperkara Di Pengadilan, Penyelesaian melalui PEMBUKTIAN HUKUM
- Keputusan ICJ : Menolak Argumentasi Indonesia, Menolak Argumentasi Malaysia, Menetapkan Tanggal Kristalisasi Sengketa: 1969, Memutuskan Sendiri Dari Bukti Hukum Kepemilikan Inggris, Merujuk UU 4/1960 Yang Tidak Memasukkan Sipadan-Ligitan

SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HUKUM INTERNASIONAL

- *Apakah yg menjadi dasar kekuatan mengikatnya HI ?*

Mengingat HI tidak memiliki lembaga2 yg lazim diasosiasikan dgn hukum & pelaksanaannya.

SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HI

- 1. TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)**
- 2. TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)**
- 3. TEORI KEHENDAK BERSAMA (*VEREINBARUNGS THEORIE*)**
- 4. TEORI NORMA HUKUM**

TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)

Tokoh : *HUGO GROTIUS, EMMERICH VATTEL*

- **Hk. Alam** diartikan sbg hk. ideal yg didasarkan atas hakikat manusia sbg makhluk yg berakal atau kesatuan kaidah yg diilhamkan alam pd akal manusia.
- **Ajaran :**
 - HI itu mengikat krn HI itu tak lain drpd hk alam yg diterapkan pd kehidupan masyarakat bangsa2.
 - Negara itu terikat atau tunduk pd HI dlm hub. antara mereka satu sama lain krn HI itu mrpk bagian dr hk. yg lebih tinggi yaitu hk. Alam.
- **Kelemahan/keberatan :** apa yg dimaksud dgn hk. Alam itu sangat samar & bergantung kpd pendapat subyektif dr ybs mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dll konsep yg serupa.
- **Kelebihan :** ajaran ini krn idealisme nya yg tinggi telah menimbulkan keseganan thd HI & telah meletakkan dasar moral & etika yg berharga bg HI, jg bg perkembangannya selanjutnya.

TEORI KEHENDAK NEGARA (VOLUNTARIS THEORIE)

Tokoh : HEGEL, GEORGE JELLINECK, ZORN

- **Ajaran :**

- negara mrpk sumber segala hukum & HI itu mengikat krn kemauan negara itu sendiri utk mau tunduk pd HI.

- HI itu tdk lain drpd HTN yg mengatur hubungan LN suatu negara (*auszeres staatsrecht*).

- mrpk pencerminan dr teori kedaulatan & aliran *positivisme* yg berkembang di benua Eropa trtm Jerman pd abad ke-19.

- memandang HI sbg hk. perjanjian antara negara2, disini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dgn teori alam ttg perjanjian.

- **Kelemahan/keberatan :** → tdk dpt menerangkan dgn memuaskan bagaimana caranya HI yg bergantung kpd kehendak negara yg dpt mengikat negara itu.

- tdk menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru, yg munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh HI lepas dr mau atau tdk maunya ia tunduk padanya.

TEORI KEHENDAK BERSAMA (*VEREINBARUNGS THEORIE*)

Tokoh : *TRIEPEL*

- Mrpk penyempurnaan atas Teori Kehendak Negara (*Voluntaris Theorie*)
- **Ajaran** : berusaha membuktikan bahwa HI itu mengikat bg negara, bukan krn kehendak mereka 1 per 1 utk terikat, melainkan krn adanya suatu kehendak bersama (*vereinbarung*) yg lebih tinggi dr kehendak masing2 negara u/ tunduk pd HI.

TEORI NORMA HUKUM

Tokoh : MAZHAB WIENA → HANS KELSEN

- **Ajaran :**

- Norma hukumlah yg mrpk dasar terakhir kekuatan mengikat HI.

- kekuatan mengikat suatu kaidah HI didasarkan pd suatu kaidah yg lebih tinggi yg pd gilirannya didasarkan pula pd suatu kaidah yg lebih tinggi lg & demikian seterusnya, hingga akhirnya sampailah pd puncak piramida kaidah hukum yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yg tdk dpt lg dikembalikan pd suatu kaidah yg lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sbg suatu hipotesis asal (*Ursprungshypothese*) yg tdk dpt diterangkan scr hk.

- asas *pacta sun servanda* sbg kaidah dasar (*Grundnorm*) HI.

- **Kelemahan/keberatan :** ajaran ini memang dpt menerangkan scr logis drmn kaidah HI itu memperoleh kekuatan mengikatnya, tetapi tdk dpt menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat.

TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN (*FAIT SOCIAL THEORIE*)

**Tokoh : MAZHAB PERANCIS → FAUCHILE, SCELLE,
DUGUIT**

- **Ajaran** : kekuatan mengikat HI seperti jg segala hukum, adalah pd faktor biologis, sosial, sejarah kehidupan manusia yg dinamakan fakta kemasyarakatan (*fait social*), yaitu bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu utk dpt terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) utk hidup bermasyarakat.